



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/ 56 /438.1.1.3/2022

TENTANG

DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2020, perlu menetapkan Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

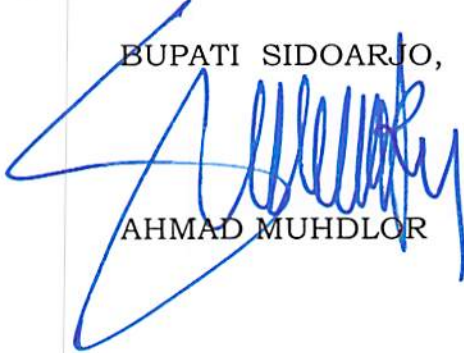
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.
- KEDUA : Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilaksanakan secara non elektronik.
- KETIGA : Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

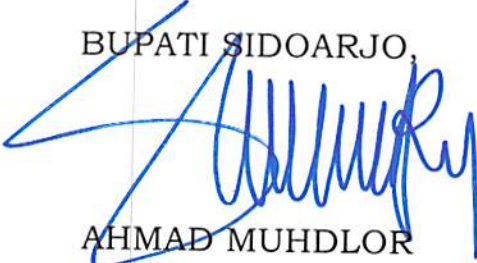
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ 56 /438.1.1.3/2022
 TANGGAL : 31 Januari 2022

DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	DESA
1	BUDURAN	BANJARKEMANTREN
2	SIDOARJO	SUMPUT
3	KREMBUNG	KANDANGAN
4	KREMBUNG	CANGKRING
5	KREMBUNG	TANJEKWAGIR
6	CANDI	GELAM
7	CANDI	SUMORAME
8	CANDI	SIDODADI
9	CANDI	KEBONSARI
10	PORONG	KEDUNGSOLO
11	PORONG	KABAKALAN
12	PORONG	PAMOTAN
13	TULANGAN	KENONGO
14	TULANGAN	KEPUHKEMIRI
15	TULANGAN	JANTI
16	TULANGAN	GROGOL
17	TULANGAN	GRINTING
18	TULANGAN	KEPUNTEN
19	TULANGAN	GRABAGAN
20	KRIAN	KEBOHARAN
21	KRIAN	JATIKALANG
22	KRIAN	TERUNGKULON
23	KRIAN	PONOKAWAN
24	KRIAN	SEDENGANMIJEN
25	KRIAN	TEMPEL
26	KRIAN	GAMPING
27	KRIAN	JERUKGAMPING
28	KRIAN	KATERUNGAN
29	KRIAN	TERUNGWETAN
30	KRIAN	WATUGOLONG
31	KRIAN	JUNWANGI
32	KRIAN	SIDOREJO
33	WONOAYU	PLOSO
34	WONOAYU	PLAOSAN
35	WONOAYU	MULYODADI
36	WONOAYU	JIMBARANWETAN
37	WONOAYU	SIMOKETAWANG
38	WONOAYU	PAGERNGUMBUK
39	WONOAYU	SAWOCANGKRING
40	WONOAYU	JIMBARANKULON
41	WONOAYU	CANDINEGORO
42	PRAMBON	PRAMBON
43	PRAMBON	WONOPLINTAHAN
44	PRAMBON	SIMPANG

45	PRAMBON	BULANG
46	PRAMBON	BENDOTRETEK
47	PRAMBON	CANGKRINGTURI
48	PRAMBON	JATIALUN-ALUN
49	PRAMBON	TEMU
50	BALONGBENDO	BALONGBENDO
51	BALONGBENDO	SUWALUH
52	BALONGBENDO	BOGEMPINGGIR
53	BALONGBENDO	KEDUNGSUKODANI
54	BALONGBENDO	WATESARI
55	BALONGBENDO	SINGKALAN
56	BALONGBENDO	SUMOKEMBANGSRI
57	TAMAN	JEMUNDO
58	TAMAN	SAMBIBULU
59	TAMAN	TANJUNGSARI
60	TAMAN	TAWANGSARI
61	TAMAN	KREMBANGAN
62	TAMAN	SADANG
63	TAMAN	WAGE
64	SUKODONO	WILAYUT
65	SUKODONO	SURUH
66	GEDANGAN	KETAJEN
67	GEDANGAN	GANTING
68	GEDANGAN	KARANGBONG
69	GEDANGAN	TEBEL
70	SEDATI	BETRO
71	SEDATI	TAMBAKCEMANDI
72	SEDATI	PRANTI
73	WARU	TAMBAKSUMUR
74	WARU	BUNGURASIH
75	WARU	TAMBAKREJO
76	JABON	KEDUNGPANDAN
77	JABON	PANGGREH
78	TANGGULANGIN	GEMPOLSARI
79	TANGGULANGIN	KETEGAN
80	TANGGULANGIN	PENATARSEWU
81	TANGGULANGIN	KEDUNGBANTENG
82	TARIK	TARIK
83	TARIK	KEMUNING
84	TARIK	MERGOSARI

BUPATI SIDOARJO,


 AHMAD MUHDLOR